



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1169 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH DALAM  
RANGKA Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa telah ditandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 Tanggal 23 September 2021 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai bagian dari Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU :** Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bendahara Umum Daerah Pengelolaan Pinjaman Daerah dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyampaikan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- c. menyampaikan laporan *progress* penyerapan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- d. menyerahkan rekening koran RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) secara bulanan selama masa pencairan pinjaman; dan
- e. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada pihak Direktur Utama Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta